Peraturan Daerah Kotamadya Malang Tahun 1982

— Dihimpun Oleh :
Bagian Hukum &
Organisasi Tatalaksana

D A F T A R - I S I

NOMOR URUT	PERATURAN DAERAH NOMOR	PERATURAN DAERAH TAHUN	PERIHAL
1.	1	1982	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun - 1982 / 1983.
2.	2	1982	Penetapan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang - Tahun Anggaran 1981 / 1982.
3.	3	1982	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tentang Pengangkutan Sampah.
4.	4	1982	Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1982 / 1983.
5.	5	1982	Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
6.	6	1982	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 4 Maret 1983.-

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR : 1 TAHUN 1982
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-304 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1 . . . . .

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1982/1983 adalah sebesar Rp. 4.236.785.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Rutin, sebesar	Rp. 3.590.285.000,-	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 646.500.000,-	
		Rp. 4.236.785.000,-

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar	Rp. 3.059.081.000,-	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 1.177.704.000,-	
		Rp. 4.236.785.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Rutin, sebesar	Rp. 450.000.000,-	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 1.433.216.750,-	
		Rp. 1.883.216.750,-

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar	Rp. 450.000.000,-	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 1.433.216.750,-	
		Rp. 1.883.216.750,-

Pasal 3

(1) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam - lampiran A dan B Peraturan Daerah ini ;

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A-I, A-II dan B-I, B-II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1982/1983 .

Malang , 13 Maret 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,
ttd.
PAIMAN, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G,
ttd.
S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 April 1982 Nomor 209/P tahun 1982

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP.010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1982 Seri C pada tanggal 21 September 1982 No. 6 / C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. S O E N A R J O
NIP. 510040479.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi &
Tatalaksana

Ny. SRI HANDAYANI, SH
NIP. 510041998.

SALINAN :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa guna memberikan landasan yang formal atas Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1981/1982 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam Tahun Anggaran tersebut, maka perlu untuk menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Perhitungan Anggaran dimaksud dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 - tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 Tahun 1980 tentang - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 1 tahun - 1981 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 1981/1982 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 9 tahun - 1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 1 tahun 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN - 1981 / 1982 .

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1981/ 1982 adalah :

a. Perhitungan Anggaran Rutin

- Penerimaan sebesar	Rp.	4.586.770.676,33
- Pengeluaran sebesar	Rp.	3.016.371.262,87
Sisa lebih sebesar	Rp.	1.570.399.413,46

b. Perhitungan Anggaran Pembangunan

- Penerimaan sebesar	Rp.	598.367.485,43
- Pengeluaran sebesar	Rp.	1.938.015.904,87
Sisa kurang sebesar	Rp.	1.339.648.419,44

Pasal 2

Jumlah seluruh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1981/1982 adalah bersisa - lebih sebesar Rp.230.750.994,02 terdiri dari :

a. Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp.	1.570.399.413,46
b. Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar	Rp.	1.339.648.446,44

Pasal 3

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1981/1982 adalah :

a. Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin

- Penerimaan sebesar	Rp.	2.294.260.652,85
- Pengeluaran sebesar	Rp.	2.292.076.470,54
Sisa lebih sebesar	Rp.	2.184.182,31

b. Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan

- Penerimaan sebesar	Rp.	861.300.925,50
- Pengeluaran sebesar	Rp.	837.369.700,50
Sisa lebih sebesar	Rp.	23.931.225,—

Pasal 4

Jumlah seluruh Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981 / 1982 adalah bersisa lebih sebesar Rp. 26.115.407,31 terdiri dari :

a. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin lebih sebesar Rp. 2.184.182,31

b. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan lebih besar Rp. 23.931.225,—

Pasal 5

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1981/1982 dimuat dalam lampiran C I s/d C XI

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 30 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,
ttd.

P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

BPK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PENGANGKUTAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : bahwa ketentuan tarip pengangkutan sampah yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi dan sudah tidak mencukupi biaya penyelenggaraannya, sehingga perlu menaikkan tarip tersebut dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah yang mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955 tentang Peraturan untuk meninggikan Ketertiban Umum, Kebersihan dan Kesehatan dalam Kota Besar Malang ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tentang Pengangkutan Sampah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PENGANGKUTAN SAMPAH .

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tanggal 29 Januari 1980 tentang Pengangkutan Sampah ; Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1980 Seri B, tanggal 6 Juni 1980 Nomor 2/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

(1) Kepada setiap pemakai jasa angkutan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah, untuk setiap bulan ditetapkan sebesar :

1. Rumah kediaman : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari ,
   a. golongan I : sebesar . . . . . .Rp. 750,00
      (tujuhratus limapuluh rupiah) ;
   b. golongan II : sebesar . . . . . .Rp. 500,00
      (limaratus rupiah) ;
   c. golongan III : sebesar . . . . . .Rp. 300,00
      (tigaratus rupiah) ;
   d. golongan IV : sebesar . . . . . .Rp. 200,00
      (duaratus rupiah) ;
   e. golongan V : sebesar . . . . . .Rp. 100,00
      (seratus rupiah) ;

2. Kesatrian atau asrama: sampah sebanyak-banyaknya 0,50 M3 (setengah - meter kubik) setiap hari, sebesar Rp.2.000,00
   (duaribu rupiah) ;

3. Hotel : sampah sebanyak-banyaknya 0,50 M3 (setengah meter kubik) setiap hari ,
   a. golongan I : sebesar Rp.7.500,00
      (tujuhribu limaratus rupiah) ;
   b. golongan II : sebesar Rp.5.000,00
      (limaribu rupiah) ;
   c. golongan III : sebesar Rp.3.000,00
      (tigaribu rupiah) ;

4. Penginapan atau Losmen : sampah sebanyak-banyaknya 0,50 M3 (setengah meter kubik) setiap hari, sebesar Rp.3.000,00
   (tigaribu rupiah) ;

5. a. Rumah makan : sampah sebanyak-banyaknya 0,50 M3 (setengah meter-kubik) setiap hari,
   - golongan I : sebesar Rp.7.500,00
     (tujuhribu limaratus rupiah) ;
   - golongan II : sebesar . . . . . .Rp. 5.000,00
     (limaribu rupiah) ;
   - golongan III : sebesar . . . . . .Rp. 1.000,00
     (seribu rupiah) ;

   b. Warung : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari, sebesar . . . . . .Rp. 500,00
      (limaratus rupiah) ;

6. Rumah Sakit : sampah sebanyak-banyaknya 0,50 M3 (setengah meter kubik) setiap hari,
   a. golongan I : sebesar . . . . . .Rp. 3.000,00
      (tigaribu rupiah) ;
   b. golongan II : sebesar . . . . . .Rp. 1.500,00
      (seribu limaratus rupiah) ;

7. Rumah Sakit Bersalin : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari,
   a. golongan I : sebesar . . . . . .Rp. 1.500,00
      (seribu limaratus rupiah) ;
   b. golongan II : sebesar . . . . . .Rp. 500,00
      (limaratus rupiah) ;

8. Poliklinik atau Puskesmas : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari, sebesar . . . . . .Rp. 500,00
   (limaratus rupaih) ;

9. Apotik, Laboratorium atau Toko Obat : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari sebesar . Rp. 2.000,00
   (duaribu rupiah) ;

10. Bioskop : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari ,
   a. golongan I, sebesar . . . . . .Rp. 5.000,00
      (limaribu rupiah) ;
   b. golongan II, sebesar . . . . . .Rp. 3.000,00
      (tiga ribu rupiah) ;

11. Gudang : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari.
   a. golongan I , sebesar . . . . . Rp. 5.000,00
      (limaribu rupiah) ;
   b. golongan II , sebesar . . . . . Rp. 3.000,00
      (tiga ribu rupiah) ;

12. Kantor : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari,
   a. Pemerintah, sebesar . . . . . Rp. 2.500,00
      (duaribu limaratus rupiah) ;
   b. Swasta, sebesar . . . . . Rp. 3.000,00
      (tiga ribu rupiah) ;

13. Sekolahan : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari ,
   a. golongan I : sebesar Rp.1.500,00
      (seribulimaratus rupiah) ;
   b. golongan II : sebesar . . . . . Rp. 750,00
      (tujuhratus limapuluh rupiah) ;

c. golongan III : sebesar . . . . . .Rp. 250,00
(Duaratus limapuluh rupiah) ;

14. Toko-toko di daerah perdagangan : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari ,
a. Yang didiami, sebesar . . . . . .Rp. 5.000,00
(Limaribu rupiah) ;
b. Yang tidak didiami, sebesar . . . . . .Rp. 2.000,00
(Duaribu rupiah) ;

15. Toko-toko di daerah pemukiman : sampah sebanyak-banyaknya 0,50 M3 (setengah meter kubik) setiap hari ,
a. Yang didiami, sebesar . . . . . .Rp. 2.000,00
(Duaribu rupiah) ;
b. Yang tidak didiami, sebesar . . . . . .Rp. 500,00
(Limaratus rupiah) ;

16. Usaha-usaha lainnya : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari,
a. Salon Kecantikan :
- golongan I : sebesar . . . . . .Rp. 1.500,00
(Seribu limaratus rupiah) ;
- golongan II : sebesar . . . . . .Rp. 500,00
(Limaratus rupiah) ;

b. Billyard atau Bowling dan semacamnya, sebesar . . . .Rp. 2.000,00
(Duaribu rupiah) ;

c. Tempat Pangkas Rambut :
- golongan I : sebesar . . . . . .Rp. 1.000,00
(Seribu rupiah) ;
- golongan II : sebesar . . . . . Rp. 300,00
(Tigaratus rupiah) ;

17. Bengkel atau reparasi : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari ,
a. golongan I : sebesar . . . . . .Rp. 3.000,00
(Tigaribu rupiah) ;
b. golongan II : sebesar . . . . . .Rp. 2.000,00
(Duaribu rupiah) ;
c. golongan III : sebesar . . . . . .Rp. 500,00
(Limaratus rupiah) ;

18. Usaha Pertukangan Kayu, las dan besi bahan perdagangan : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari ,
a. golongan I : sebesar . . . . . .Rp. 5.000,00
(Limaribu rupiah) ;
b. golongan II : sebesar . . . . . .Rp. 2.000,00
(Duaribu rupiah) ;

c. golongan III : sebesar . . . . . .Rp. 500,00
(Limaratus rupiah) ;

19. Pabrik atau Industri : sampah sebanyak-banyaknya 0,25 M3 (seperempat meter kubik) setiap hari ,
a. golongan I : sebesar , ... Rp. 10.000,00
(Sepuluh ribu rupiah) ;
b. golongan II : sebesar . . . . . Rp. 7.500,00
(Tujuhribu limaratus rupiah) ;
c. golongan III : sebesar . . . . . Rp. 5.000,00
(Limaribu rupiah) ;
d. golongan IV : sebesar . . . . . Rp. 2.500,00
(Duaribu limaratus rupiah) ;

20. Pekarangan atau tanah kosong yang ditelantarkan, sebesar Rp.1.500,00
(Seribu limaratus rupiah) ;

(2) Kubikasi sampah melebihi dari ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini setiap kali angkut sampai dengan 10 M3 (sepuluh meter kubik) , sebesar . . . . . Rp. 7.500,00
(Tujuhribu limaratus rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Malang, 30 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,
ttd
P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
ttd
S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 September 1982 Nomor 337/P tahun 1982 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah
ttd

WARSITO RASMAN, MA
NIP.010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1982 Seri B tanggal 5 Oktober 1982 No.3 / B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

Drs. S O E N A R J O
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana

Ny. SRI HANDAYANI, SH
NIP. 510041998.

BPK

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PENGANGKUTAN SAMPAH

PENJELASAN UMUM :

Ketentuan tentang pengangkutan sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1980, termasuk pengaturan besarnya retribusi .

Namun ternyata pelaksanaan pengangkutan sampah selama ini, bosarnya biaya yang diperlukan terus meningkat .

Demi untuk tetap terlaksananya penyelonggaraan pengangkutan sampah, maka besarnya retribusi perlu dinaikkan dan menotapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Adapun klasifikasi yang diadakan dalam Peraturan Daerah ini terbatas dan hanya semata-mata dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengenaan retribusi sampah .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Dalam pasal 5 ayat (1) yang dimaksud dengan :

1. Rumah kediaman :
   - golongan I : ialah rumah kediaman yang terletak di sepanjang jalan dengan lebar jalur jalan (antara pagar dengan pagar) lebih dari 12 (duabelas) meter .
   - golongan II : ialah rumah kediaman yang terletak di sepanjang jalan dengan lebar jalur jalan lebih dari 9 (sembilan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.
   - golongan III : ialah rumah kediaman yang terletak di sepanjang jalan dengan lebar jalur jalan lebih dari 6 (enam) meter sampai dengan 9 (sombilan) meter.
   - golongan IV : ialah rumah kediaman yang terletak di sepanjang jalan dengan lebar jalur jalan lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) meter .
   - golongan V : ialah rumah kediaman yang terletak di sepanjang jalan dengan lebar jalur jalan kurang dari 3 (tiga) meter .

2. Cukup jelas .

3. Hotel :
   - golongan I : ialah Hotel yang mempunyai fasilitas WC/Toilet dalam kamar serta tersedia air panas.
     Termasuk dalam golongan ini ialah :

Hotel Pelangi, Splendid Inn, IMKA/YMCA, Aloha, Margosuko, dan lain-lain yang setingkat .

- golongan II : ialah Hotel yang mempunyai fasilitas WC/Toilet dalam kamar tetapi tidak menyediakan air panas.
  Termasuk dalam golongan ini ialah :
  Hotel Mogawati, Santosa, Rioho, Malinda, Jakarta, Palm I, Palm II, Garuda, Bahagia, Mutiara dan lain-lain yang setingkat .

- golongan III : ialah Hotel yang fasilitasnya WC/Toiletnya terletak di luar kamar .
  Termasuk dalam golongan ini ialah :
  Hotel Pejajaran, Menara, Tosari, Montana, Agung, Wilis, Sriwijaya, Manson dan lain-lain yang setingkat .

4. Penginapan atau Losmen : Termasuk dalam klasifikasi ini ialah :
   Losmen Serayu, Simpang Tiga, Brantas, Windhu Kencana, Muliya, Podo Rukun, Asia, Bima Sakti, Sampurno, Moro-Senang, Emma, Melati, Sumber Rezeki dan lain-lain yang setingkat .

5. a. Rumah Makan :
   - golongan I : ialah Rumah Makan yang menyediakan fasilitas untuk Resepsi .
     Termasuk dalam golongan ini ialah :
     Rumah Makan Kertasari, Oen, Dragon Phonix, New Hongkong, Dirga Surya, Nikmat Lezat, Miramar dan lain-lain yang setingkat .
   - golongan II : ialah Rumah Makan yang tidak menyediakan fasilitas untuk resepsi.
     Termasuk dalam golongan ini ialah :
     Rumah Makan Tiga Saudara, W.H., Marhaen (Jalan Sukarjo Wiryopranoto), Marhaen (Jalan Jend. Basuki Rahmat), Minang Jaya, Minang Agung dan lain-lain yang setingkat.
   - golongan III : ialah Rumah Makan di luar golongan I dan II .

   b. Cukup jelas .

6. Rumah Sakit :
   - golongan I : a. Rumah Sakit dr. Syaiful Anwar
     b. Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan, Jl. Nusakambangan
     c. Rumah Sakit Panti Nirmala, Jalan Kebalon
     d. Rumah Sakit Soepraun, Jalan S. Soepriadi
     e. dan lain-lain yang setingkat .
   - golongan II : a. Rumah Sakit Lavallette, Jalan WR. Soepratman
     b. Rumah Sakit Kriston Indonesia Sukun, Jalan Sodancho Soepriadi
     c. dan lain-lain yang setingkat .

7. Rumah Sakit Bersalin :
   - golongan I : a. Rumah Sakit Bersalin Mardi Waluyo Kauman
     b. Rumah Sakit Bersalin Tangkubanprahu
     c. Rumah Sakit Bersalin dr. Soerodjo, Jl. S.Soe priadi
     d. dan lain-lain yang setingkat .
   - golongan II : a. Rumah Sakit Bersalin Junggo, Jalan Diponegoro
     b. Rumah Sakit Bersalin Mardi Waluyo Rampal , Jl. W.R. Soepratman
     c. Rumah Sakit Bersalin Muhamadiyah, Jl. Syarif Al Qodri
     d. dan lain-lain yang setingkat .

8. Cukup jelas .

9. Cukup jelas .

10. Bioskop :
   - golongan I : ialah Malang Theatre, Ria, Merdeka, Presiden Theatre dan lain-lain yang setingkat .
   - golongan II : ialah Mutiara, Irama, Jaya, Mulia, Agung, Surya, Garuda, Tenun, Kelud dan lain-lain yang setingkat serta tempat pertunjukan atau bioskop insidentil.

11. Gudang :
   - golongan I : ialah gudang dengan luas di atas 200 (duaratus) M2
   - golongan II : ialah gudang dengan luas sampai dengan 200 (dua - ratus) M2

12. Cukup jwlas .

13. Sekolahan :
   - golongan I : ialah Akademi dan Perguruan Tinggi
   - golongan II : ialah Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas
   - golongan III : ialah Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak.

14. Culup jelas .

15. Cukup jelas .

16. Usaha-usaha lainnya :
   a. Salon Kecantikan :
      - golongan I : ialah Salon Kecantikan yang terletak di Daerah perdagangan dan daerah pomukiman golongan I
      - golongan II : ialah Salon Kecantikan yang terletak di luar lokasi Salon Kecantikan golongan I
   b. Cukup jelas .

c. Tempat Pangkas Rambut :

- golongan I : ialah tempat Tukang Cukur yang telah permanen, terletak di daerah perdagangan
- golongan II : ialah tempat Tukang Cukur yang permanen, terletak di daerah pemukiman .

17. Bingkil atau Reparasi :

- golongan I : ialah Bingkil atau Reparasi yang dapat melayani segala jenis Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)
- golongan II : ialah Bingkil atau Reparasi yang dapat melayani segala jenis kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)
- golongan III : ialah Bingkil atau Reparasi yang dapat melayani jenis Kendaraan Tidak Bermotor .

18. Usaha Pertukangan Kayu, Las dan Besi bahan perdagangan :

- golongan I : ialah Usaha yang mempunyai Show Room (Ruang Pameran)
- golongan II : ialah Usaha yang tidak mempunyai Show Room (Ruang Pameran) .
- golongan III : ialah Usaha Kecil (Home Industry) .

19. Pabrik dan Industri :

- golongan I : ialah : a. Semua Pabrik Rokok
  b. Semua Karoseri
  c. Semua Pabrik atau Industri dengan tenaga kerja diatas 50 PK atau lebih dari 50 - orang
- golongan II : ialah Pabrik atau Industri dengan tenaga kerja di atas 30 PK sampai dengan 50 PK atau lebih dari 30 orang sampai dengan 50 orang
- golongan III : ialah Pabrik atau Industri dengan tenaga kerja di atas 10 PK sampai dengan 30 PK atau lebih dari 10 orang sampai dengan 30 orang
- golongan IV : ialah Pabrik atau Industri dengan tenaga kerja kurang dari 10 PK atau kurang dari 10 orang .

20. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar supaya tetap membersihkan pekarangan atau tanahnya meskipun masih kosong , oleh karena biasanya pekarangan atau tanah kosong yang diterlantarkan ditumbuhi pohon liar dan merupakan tempat pembuangan sampah dari sekitarnya sehingga Pemerintah Daerah harus membersihkannya. Sedangkan untuk pekarangan atau tanah kosong yang terpelihara, tidak dipungut retribusi .

Pasal 5 ayat (2) : Termasuk dalam hal ini ialah bongkaran bangunan, potongan pohon, tanah galian dan sebagainya .

Pasal II : Cukup jelas .

- - - - - - - -BPK - - - - - - - -

SALINAN :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 4 TAHUN 1982
UNTUK
MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1982 TEN
TANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : a. Bahwa guna kelancaran tugas Pemerintahan diperlukan perubahan ke satu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Malang tahun anggaran 1982/1983 ;
b. Bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok=pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH - TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1982 /1983 .

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 481.723.754,02

yang terdiri dari :

a. Pendapatan Rutin, bertambah sebesar Rp. 377.973.754,02

b. Pendapatan Pembangunan bertambah sebesar Rp. 103.750.000,—

1. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp.3.590.285.000,—
Bertambah,sebesar	Rp. 377.973.754,02
Jumlah, sebesar	Rp.3.968.258.754,02

2. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 646.500.000,—
Bertambah, sebesar	Rp. 103.750.000,—
Jumlah, sebesar	Rp. 750.250.000,—

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A dan C Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 481.723.754,02 yang terdiri dari :

a. Belanja Rutin, bertambah sebesar Rp. 108.854.054,02

b. Belanja Pembangunan bertambah, sebesar Rp. 372.869.700,—

1. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp.	3.059.081.000,—
Bertambah, sebesar	Rp.	108.854.054,02
Jumlah, sebesar	Rp.	3.167.935.054,02

2. Belanja, Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp.	1.177.704.000,—
Bertambah, sebesar	Rp.	372.869.700,—
Jumlah, sebesar	Rp.	1.550.573.700,—

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran B dan D Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1982/1983 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.718.508.754,02

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang Rp. 10.749.812,69 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Rutin, berkurang sebesar Rp.34.681.037,69

b. Pendapatan Pembangunan,

bertambah, sebesar	Rp.	23.931.225,—

1. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp.	450.000.000,—
Berkurang, sebesar	Rp.	34.681.037,69
Jumlah, sebesar	Rp.	415.318.962,31

2. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp.	1.433.216.750,—
Bertambah, sebesar	Rp.	23.931.225,—
Jumlah, sebesar	Rp.	1.457.147.975,—

(2) Perincian Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran A dan C Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang Rp. 10.749.812,69 yang terdiri dari :

a. Belanja Rutin, berkurang sebesar	Rp.	34.681.037,69
b. Belanja Pembangunan, bertambah, sebesar	Rp.	23.931.225,—
1. Belanja Rutin :		
Semula, sebesar	Rp.	450.000.000,—
Berkurang, sebesar	Rp.	34.681.037,69
Jumlah, sebesar	Rp.	415.318.962,31
2. Belanja Pembangunan :		
Semula, sebesar	Rp.	1.433.216.750,—
Bertambah, sebesar	Rp.	23.931.225,—
Jumlah, sebesar	Rp.	1.457.147.975,—

(2) Perincian Belanja Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran B dan D Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan .

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 12 Oktober 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,
ttd.
P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
ttd.
S U G I Y O N O

———BPK———

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 5 TAHUN 1982
TENTANG
IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER
DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka usaha mengadakan penertiban atas pendirian dan pembinaan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta untuk memberikan kesempatan berkembangnya usaha tersebut diatas, dipandang perlu segera mengatur ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Pembatasan Perusahaan (Bedrijfreglementerings Ordonantie 1934 Nomor 86) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 tahun 1980 / 351/Kpts/Um/6/1980 tentang Penertiban dan Penataan kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
7. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 5 Pebruari 1972 Nomor 53/Kpts/Um/8/1972 tentang Tata Tertib mengenai Permohonan dan pemberian Surat Ijin mengusahakan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras ;
8. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 27 Juni 1980 Nomor 464/Kpts/Um / 6/198 6/1980 tentang Perubahan besarnya uang retribusi dan biaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pertanian tanggal 10 Agustus 1972 Nomor SK.36/DDP/VIII/1972 tentang Petunjuk-petunjuk mengenai permohonan dan pemberian Surat Ijin Mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi , Huller dan Penyosohan Beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER, DAN PENYOSOHAN BERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
c. Pengusaha, ialah pengusaha yang bergerak dibidang usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras ;
d. Perusahaan, ialah perusahaan penggilingan padi, huller maupun penyosohan beras ;
e. Ijin usaha, ialah ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;
f. Penggilingan padi, ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi atau gabah menjadi beras sosoh ;
g. Huller, ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi atau gabah menjadi beras pecah kulit ;
h. Penyosohan beras, ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh ;
i. Kas Daerah, ialah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

(1) Untuk melaksanakan usahapenggilingan padi, huller dan penyosohan beras dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pengusaha diwajibkan memiliki ijin usaha dari Kepala Daerah ;

(2) Untuk mendapatkan ijin usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada :
   1. Direktur Jenderal Pertanian Departemen Pertanian ;
   2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
   3. Kepala Dinas Pertanian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
   4. Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 3

(1) Ijin usaha hanya dapat diberikan kepada :
a. Warga Negara Indonesia ;
b. Badan Hukum Indonesia yang bermodal Indonesia ;

(2) Ijin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;

(3) Dengan pertimbangan Kepala Daerah ijin usaha dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lagi.

Pasal 4

Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus disertai lampiran-lampiran :

a. Ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan ;
b. Akte Notaris tentang pendirian Badan Hukum, jika perusahaan tersebut merupakan suatu Badan Hukum ;
c. Akte Keselamatan Kerja ;
d. Denah Bangunan yang dipakai sebagai tempat usaha.

Pasal 5

(1) Permohonan ijin usaha lanjutan atau perpanjangan harus disertai lampiran-lampiran seperti tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditambah dengan salinan ijin usaha lama dan tanda bukti telah melunasi retribusi ;

(2) Permohonan ijin usaha karena terjadinya peralihan hak usaha dan atau peralihan pemilikan harus disertai lampiran-lampiran seperti tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditambah dengan Akte tentang terjadinya peralihan hak usaha dan atau peralihan pemilikan tersebut ;

(3) Permohonan ijin usaha karena terjadinya perubahan peralatan dan atau pemindahan tempat atau lokasi harus disertai lampiran-lampiran data peralatan yang bersangkutan dan lampiran-lampiran tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Permohonan ijin usaha dapat ditolak karena :

a. Bertentangan dengan kebijaksanaan Ekonomi Nasional ;
b. Bertentangan dengan kebijaksanaan Ekonomi Daerah ;
c. Bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertanian.

Pasal 7

Kepala Daerah dapat mencabut ijin usaha yang telah diberikan, jika :

a. Tindakan perusahaan yang bersangkutan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketertiban umum ;

b. Perusahaan yang bersangkutan melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat ijin usaha ;

c. Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat meneruskan usahanya dalam - waktu berturut-turut selama 300 (tigaratus) hari kerja.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Untuk setiap pengeluaran surat ijin usaha dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan dikenakan retribusi ;

(2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lebih dahulu kepada Kas Daerah sebelum surat ijin usaha diterimakan.

Pasal 9

Besarnya retribusi atas pemberian ijin usaha dimaksud pada ayat (1) - pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu - rupiah) ditambah untuk setiap tahunnya,sebesar Rp. 500,00 (limaratus rupiah) bagi penggunaan setiap satu P.K. (satu daya kuda) mesin penggerak.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya,sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkannya lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Malang, 12 Oktober 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1983 Nomor 7/P tahun 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP.010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri B pada tanggal 17 Pebruari 1983 No. 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOENARJO
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan O.T.

Ny. SRI HANDAYANI, SH
NIP. 510041998.

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1982

TENTANG

IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN

PENYOSOHAN BERAS

A. PENJELASAN UMUM :

Perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat vital di dalam usaha kearah stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat .

Mengingat jumlah perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang cukup banyak, untuk meningkatkan penertiban dan pembinaan, disamping guna menambah pendapatan Daerah maka ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah ijin pendirian beserta tata cara maupun ketentuan retribusinya perlu diatur secara tegas dalam suatu Peraturan Daerah .

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 7 : Cukup jelas .

Pasal 8 : a. Ketentuan besarnya tarip retribusi ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 27 Juni 1980 - Nomor 464/Kpts/Um/6/1980 .

b. Bagi mesin penggerak yang sekaligus terdiri atau mempunyai 3 (tiga) jenis peralatan (penggilingan padi, huller dan penyosohan beras) maka hanya dikenakan retribusi berdasarkan pada besarnya PK mesin penggerak tersebut.

Pasal 9 sampai dengan 14: Cukup jelas .

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : a. Bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5 tahun 1974 yang telah diadakan perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Malang Nomor 22 tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan dewasa ini sehingga perlu disempur - nakan pengaturannya ;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengaturan dan sistim pengelolaan perparkiran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan - Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 ten - tang Pedoman Perparkiran di Daerah, dipandang perlu mengatur kembali penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dalam suatu Peraturan - Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Ba - rat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retri - busi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan - Jalan Raya ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan - Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun - 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;

c. Badan Pembina, ialah Badan Pembina Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

d. Kendaraan, ialah setiap kendaraan beroda dua atau lebih baik bermotor ataupun tidak bermotor ;

e. Tempat parkir, ialah pelataran yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan ;

f. Parkir, ialah menempatkan kendaraan pada tempat parkir ;

g. Tempat parkir umum, ialah tempat parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;

h. Tempat parkir khusus, ialah tempat parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas sendiri ;

i. Tempat parkir insidental, ialah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap dikarenakan adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik dengan mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri ;

j. Usaha parkir, ialah usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan memperoleh imbalan jasa berupa uang ;

k. Retribusi parkir, ialah pungutan yang dikenakan kepada pemakai kendaraan yang memarkirkendaraannya di tempat parkir.

BAB II

KETENTUAN

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah ;

(2) Kepala Daerah membentuk Unit Pelaksana Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan Susunan Organisasi dan tata kerja yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

(3) Unit Pelaksana Daerah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dibidang pelayanan seluruh perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan :

a. pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir ;

b. penyerahan karcis retribusi parkir dan penerimaan pembayaran dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterima dari Pemerintah Daerah ;

c. penjagaan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Pasal 3

(1) Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menentukan tempat-tempat kar - kir umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

(2) Letak lokasi dan jumlah tempat parkir umum ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

(3) Dilarang menggunakan berm dan trotoair dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagai tempat parkir.

BAB III

KETENTUAN

PENGUSAHAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 4

(1) Kepala Daerah dapat menunjuk atau memberikan ijin kepada orang atau Badan Hukum untuk mengusahakan tempat parkir umum, parkir khusus atau parkir insidental ;

(2) Orang atau Badan Hukum yang akan menjalankan pengusahaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini diharuskan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Kepala Daerah ;

(3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan dan pemberian ijin tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

(4) Pemegang ijin harus melaksanakan sendiri pengusahaan tempat parkir dan dilarang memindahtangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun kepada fihak lain kecuali dengan ijin Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Dilarang mengusahakan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanpa ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;

(2) Ijin pengusahaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk keputusan Kepala Daerah ;

(3) Dilarang mengusahakan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menggunakan karcis bentuk lain dari yang telah ditetapkan atau disahkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN

KEWAJIBAN PENGUSAHA TEMPAT PARKIR

Pasal 6

(1) Setiap pengusaha tempat parkir wajib :

a. Menempatkan papan pengumuman atau papan nama ditempat usahanya yang mencantumkan tarip retribusi parkir dan Nomor serta tanggal Keputusan Kepala Daerah tentang pemberian ijinnya ;

b. Melengkapi tanda-tanda pengenal para petugas parkir ;

(2) Tanda pungutan parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan dengan perporasi oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan jumlah pungutannya ;

(3) Bagian yang berupa potongan tanda pungutan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus ditempelkan di tempat yang mudah dilihat, sedang potongan lain diberikan kepada pemakai kendaraan yang bersangkutan ;

(4) Pengusaha tempat parkir dan petugas parkir dilarang :

a. mengadakan pungutan parkir lebih tinggi dari pada tarip yang telah ditetapkan dan tercetak pada karcis ;

b. menggunakan karcis lebih dari satu kali ;

(5) Bagi pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan tidak mengenakan pungutan parkir harus menggunakan karcis yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Pengusaha tempat parkir harus mendidik dan melatih para petugas parkir untuk mengerti dan menguasai benar semua peraturan-peraturan lalu lintas pada umumnya dan peraturan-peraturan perparkiran pada khususnya.

BAB V

KETENTUAN

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

(1) Pemegang ijin usaha tempat parkir wajib menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya yang diparkir dan menjaga ketertiban lalu lintas di tempat usaha serta di sekelilingnya ;

(2) Penentuan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab serta besarnya nilai ganti rugi atas hilangnya kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan yang diparkir di tempat parkir ditentukan berdasarkan keputusan Peradilan Umum.

BAB VI

KETENTUAN

BADAN PEMBINA

Pasal 9

(1) Dengan Keputusan Kepala Daerah dapat dibetuk Badan Pembina Perparkiran yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan Instansi lain yang dianggap penting ;

(2) Badan Pembina mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk :

a. memberi pembinaan dan menentukan kebijaksanaan secara terarah terhadap pengelolaan perparkiran.

b. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Besarnya retribusi untuk satu kali parkir di tempat parkir umum dan parkir khusus ditetapkan sebagai berikut :

a. Bis, Truk, mobil barang, sebesar ..... Rp. 150,00
(seratus limapuluh rupiah) ;

b. Truk dengan gandengan, sebesar ..... Rp. 250,00
(duaratus limapuluh rupiah) ;

c. Gandengan Truk, sebesar ..... Rp. 100,00
(seratus rupiah) ;

d. Mobil, pick Up, truk mini dan kendaraan sejenis,
sebesar ..... Rp. 100,00
(seratus rupiah) ;

e. Sepeda motor, sebesar ..... Rp. 50,00
(limapuluh rupiah) ;

f. Sepeda, sebesar ..... Rp. 25,00
(duapuluh lima rupiah) ;

(2) Besarnya retribusi untuk satu kali parkir di tempat parkir insidental ditetapkan sebagai berikut :

a. Bis, truk, mobil barang atau kendaraan sejenis,
sebesar ..... Rp. 250,00
(duaratus limapuluh rupiah) ;

b. Mobil, pick Up, truk mini atau kendaraan sejenis, sebesar ..... Rp. 150,00
(seratus limapuluh rupiah) ;

c. Sepeda motor, sebesar ..... Rp. 100,00
(seratus rupiah) ;

d. Sepeda, sebesar ..... Rp. 50,00
(limapuluh rupiah) ;

(3) Besarnya retribusi untuk satu kali parkir di Terminal atau Cargo - Terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. Bis, truk, mobil barang yang bermalam, sebesar ..... Rp. 300,00
(tigaratus rupiah) ;

b. Gandengan truk, sebesar ..... Rp. 150,00
(seratus limapuluh rupiah) ;

c. Bis istirahat di jalur panjang selama 1 (satu) sampai dengan 6 - (enam) jam, sebesar ..... Rp. 150,00
(seratus limapuluh rupiah) ;

(4) Untuk kendaraan angkutan penumpang umum non bis dalam kota, sebesar ..... Rp. 50,00
(limapuluh rupiah) satu kali masuk dalam pangkalan kendaraan angkutan penumpang umum, dengan ketentuan - bahwa setiap perjalanan pulang pergi sepanjang trayek yang ditentukan, hanya dikenakan retribusi satu kali.

Pasal 11

(1) Bagi pengusaha tempat parkir yang mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini hanya dikenakan retribusi - berupa biaya cetak dan pengesahan karcis parkir ;

(2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pengusaha parkir umum sebesar 40% (empatpuluh perseratus) - dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (1) pasal 10 - Peraturan Daerah ini ;

b. Untuk pengusaha parkir khusus sebesar 30% (tigapuluh perseratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (1) pasal 10 - Peraturan Daerah ini ;

c. Untuk pengusaha parkir insidental sebesar 40% (empatpuluh perse - ratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (2) pasal 10 Peraturan Daerah ini ;

d. Untuk pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan tidak meng- enakan pungutan parkir sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ni - lai nominal karcis yang berlaku pada ayat (1) pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hasil pungutan retribusi parkir tersebut dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) ;

(2) Disamping ketentuan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pengusaha tempat parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pencabutan ijinnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Malang, 12 Oktober 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 1983 Nomor 21/P th 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri B pada tanggal 22 Pebruari 1983 No. 5/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOENARJO
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan O.T.,

Ny. SRI HANDAYANI, SH
NIP. 510041998.

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 6 TAHUN 1982

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

PENJELASAN UMUM :

Perkembangan kota yang sangat pesat antara lain berupa perluasan sarana lalu lintas dan meningkatnya jumlah kendaraan perlu diimbangi dengan pelaksanaan penertiban perparkiran sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat tercapai.

Selama ini usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain diarahkan pula kepada bidang prasarana lalu lintas yang telah ada sebelumnya. Usaha pengembangan tersebut memerlukan dana yang cukup besar sehingga diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat berupa pembayaran retribusi parkir kendaraan .

Disamping untuk membenahi penyelenggaraan pengelolaan perparkiran yang berjalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang selama ini, penyusunan Peraturan Daerah ini juga sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 ayat (1) : Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengawasi semua kegiatan parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang demi ketertiban dan keseragaman kegiatan perparkiran.

Pasal 2 ayat (2) : Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Unit Pelaksana Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah .

Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 3 ayat (1) dan (2) : untuk menetapkan tempat atau lokasi yang masuk dalam pengelolaan parkir Kepala Daerah akan menetapkan Keputusan berdasarkan pertimbangan effisien dan effektifitasnya.

Pasal 3 ayat (3) : untuk kelestarian lingkungan maka berm tidak diijinkan sebagai tempat parkir .
Demikian pula untuk menjaga kelancaran lalu lintas khususnya para pejalan kaki maka trotoair dilarang sipakai sebagai tempat parkir .

Pasal 4 ayat (1) : Mengingat kemungkinan tidak semua pengelolaan lokasi atau - tempat parkir dapat dijangkau oleh Pemerintah Daerah maka di beri kesempatan kepada seseorang atau Badan Hukum untuk ikut berpartisipasi menanganinya .

Pasal 4 ayat (2) dan (3): Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan tempat parkir maka perlu diatur tata cara serta persyaratannya yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 4 ayat (4) : Ijin menyelenggarakan tempat parkir hanya berlaku untuk orang atau Badan Hukum yang tersebut dalam Surat ijin dan dilarang dipindah tangankan dengan jalan apapun kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah .

Pasal 5 : Cukup jelas .

Pasal 6 ayat (1) : Tanda-tanda pengenal petugas parkir tersebut misalnya : pakaian seragam, nama petugas, jabatan petugas (Kepala tempat parkir, juru parkir), dll .

Pasal 6 ayat (2) : Untuk keseragaman dan memudahkan pengamanannya maka semua karcis parkir umum, parkir khusus maupun parkir insidentil dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang).
Pada setiap karcis dicantumkan besarnya retribusi, jenis kendaraan dan tanda pengesahan.

Pasal 6 ayat (3) dan (4): Cukup jelas .

Pasal 6 ayat (5) : Untuk pengusaha tempat parkir yang tidak mengenakan pungutan retribusi parkir (free- parking) tetap diwajibkan untuk memperoleh ijin dari Kepala Daerah dan karcis yang diparkir dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk itu dikenakan retribusi berupa biaya cetak dan pengesahan karcis.
Hal ini dimaksudkan karena pada dasarnya free parking oleh pengusaha ini adalah untuk menarik pengunjung atau pembeli - dengan jalan memberi servis parkir gratis.

Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas .

Pasal 9 ayat (1) : yang dimaksud Instansi lain yang dianggap penting disini misalnya Koresta 1021 Malang, DLLAJR Wilayah Malang Barat, dsb.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas .

Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .

Pasal 10 ayat : Meskipun pada saat sekarang Pemerintah Daerah belum memiliki Cargo Terminal, namun kenyataannya sebagian " Terminal Pattimura " telah berfungsi sebagai Cargo Terminal .
Disamping itu pada saat ini sebagai " Terminal Pattimura " dipakai pula untuk bermalam kendaraan selain truk (misalnya bis) .

Pasal 10 ayat (4) : Cukup jelas .

Pasal 11 sampai dengan pasal 16 : Cukup jelas .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -